



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH
NOMOR : 211 /Kw.02/2-e/PP.00/06/2022
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan Nomor B-1383/Kd 02.06/5/PP 00/06/2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah MPI Binjai Serbangan

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat,

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah :

1. Nama RA/ Madrasah : MI MPI Binjai Serbangan
2. NSM : 111212090005
3. Alamat Madrasah : Jl. Protokol No. 76 Binjai Serbangan
4. Kelurahan / Desa : Binjai Serbangan
5. Kecamatan : Air Joman
6. Kabupaten / Kota : Asahan
7. Nama Yayasan : Yayasan Madrasah Pend. Islam Binjai Serbangan
8. Akte Yayasan : AHU-08825.50.10.2014.Tgl.11 November 2014

Kedua : RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 7 (Tujuh) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 7 (Tujuh) tahun sejak tanggal 24 Juni 2022 dan berakhir pada tanggal 24 Juni 2029
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

MEDAN, 22 JUNI 2022

a.n KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan

AKTA PENDIRIAN
"YAYASAN MADRASAH PENDIDIKAN ISLAM BINJAI SERBANGAN"

Nomor : 348.-

--Pada hari ini, Selasa, tanggal 13-05-2014 (Tigabelas Mei dueribu empatbelas), pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

--Hadir dihadapan saya, INDRA PERDANA TANJUNG, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Asahan, dengan wilayah jabatan Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-101.AH.02.01 Tahun 2011 tanggal 1 Februari 2011 dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini :-----

1.-Tuan ZAHARUDDIN, lahir di Air Joman, tanggal 05-07-1970 (Lima Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Dusun VI Kapias Batu VIII, Desa Kapias, Kecamatan Tanjung Balai, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Indonesia.-----
--Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 1209100507700004, dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Asahan.-----

2.-Tuan HARUN MARPAUNG, S.Ag, S.Pd, lahir di Air Joman, tanggal 17-05-1973 (tujuhbelas Mei seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Lingkungan VIII, Desa Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan.-----

--Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan (NIK) :12090917057630001.-----

--Masing-masing penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris, oleh penghadap yang lainnya.-----

--Para Penghadap dengan ini menerangkan bahwa :-----

--Para penghadap telah mengumpulkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) yang dipisahkan dari kekayaan pribadinya untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal suatu Yayasan yang dengan ini didirikan sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani organ yayasan, aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

RAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

--Yayasan ini bernama "YAYASAN MADRASAH PENDIDIKAN ISLAM BINJAI SERBANGAN" berkedudukan di Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Serta Dapat membuka kantor cabang-cabangnya atau perwakilan-perwakilannya di tempat lain menurut pertimbangan yang ditetapkan oleh Pengurus berdasarkan persetujuan Pembina.-----





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-08925.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MADRASAH PENDIDIKAN ISLAM BINJAI SERBANGAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang**
- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris INDRA PERDANA TANJUNG, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 66 Tanggal 07 November 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MADRASAH PENDIDIKAN ISLAM BINJAI SERBANGAN disingkat MADRASAH PENDIDIKAN ISLAM BINJAI SERBANGAN tanggal 07 November 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014110712100296 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MADRASAH PENDIDIKAN ISLAM BINJAI SERBANGAN disingkat MADRASAH PENDIDIKAN ISLAM BINJAI SERBANGAN;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN MADRASAH PENDIDIKAN ISLAM BINJAI SERBANGAN disingkat MADRASAH PENDIDIKAN ISLAM BINJAI SERBANGAN
berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN sesuai Akta Nomor 66 Tanggal 07 November 2014 yang dibuat oleh Notaris INDRA PERDANA TANJUNG, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 November 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



behan

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 17 November 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008740.50.80.2014 TANGGAL 11 November 2014